

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan bayi yang masih ada dalam kandungan (Abortus Provokatus) Pasal 348 KUHP pada bab terdahulu, maka dalam bab yang keempat ini dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme pemeriksaan perkara tindak pidana Pasal 348 KUHP di Pengadilan Negeri Demak, meliputi pembacaan surat dakwaan/tuntutan, pembacaan eksepsi yang dilakukan terdakwa/penasehat hukumnya, pembacaan jawaban penjelasan terhadap eksepsi yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum (JPU), pemeriksaan alat-alat bukti termasuk di dalamnya barang-barang buktinya, pembacaan dakwaan/tuntutan hukuman terhadap terdakwa, pembacaan pledo'i / pembelaan yang dilakukan terdakwa / penasehata hukumnya, pembacaan replik/ jawaban atas pembelaan terdakwa dan pembacaan putusan pengadilan yang dilakukan oleh hakim ketua sidang pengadilan yang sifatnya terbuka untuk umum.
2. Hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan bayi yang masih ada dalam kandungan (Pasal 348 KUHP) di Pengadilan Negeri Demak, didasarkan pada hubungan dan keterkaitan antara fakta yang mendukung satu sama lain yang terungkap

dalam pemeriksaan di persidangan. Fakta-fakta tersebut merupakan sebagai alat-alat bukti yang sah seperti halnya keterangan saksi, keterangan terdakwa sendiri, maupun keterangan ahli yang dituangkan dalam *Visum et Repertum*, sehingga hakim dapat memperoleh keyakinan sebagai petunjuk bahwa terdakwa terbukti secara sah bersalah telah melakukan tindak pidana pengguguran kandungan (Pasal 348 KUHP).

## B. SARAN-SARAN

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, penulis hendak menyampaikan beberapa hal pokok pikiran sebagai saran, yang mungkin bermanfaat bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum dalam rangka untuk mengurangi atau menekan kejahatan tindak pidana abortus provokatus sebagai berikut :

1. Hendaknya dalam perkara tindak pidana pengguguran kandungan (Abortus Provokatus), hakim memberikan putusan pidana yang lebih berat, karena hal ini berhubungan dengan pembunuhan seorang janin atau bayi yang tidak berdosa dan bertentangan dengan HAM, dengan kata lain diperlukan adanya suatu perubahan dan perombakan hukum pidana positif di Indonesia (KUHP) khususnya pasal mengenai kejahatan tindak pidana pengguguran kandungan (Abortus Provokatus).
2. Pentingnya digalakkan upaya deseminasi informasi tentang kesehatan reproduksi khususnya pengguguran kandungan melalui penyuluhan, seminar, diskusi, kampanye dan ceramah keagamaan baik melalui media cetak maupun elektronik. Masyarakat hendaknya lebih banyak menyediakan sarana dan prasarana untuk wanita (mulai dari pendidikan

seks, konseling pranikah, konseling KB sampai dengan pelayanan pengguguran kandungan yang aman dan memenuhi kriteria medik.



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA